



BUPATI KUBU RAYA

SALINAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN DI WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu sarana transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, sehingga setiap jalan harus diberi nama untuk mempermudah dan memperlancar transportasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri beberapa nama jalan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2010 bukan merupakan kewenangan kabupaten dalam pemberian nama jalannya, sehingga Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2010 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Nama Jalan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DI WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

4. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

BAB II PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberikan nama untuk jalan yang berada di:
 - a. Desa Kuala Dua menuju Sukalanting;
 - b. Desa Kapur menuju Desa Tebang Kacang;
 - c. Desa Sungai Kakap menuju Desa Punggur Besar; dan
 - d. Desa Rasau Jaya menuju Desa Jangkang;
- (2) Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipasang pada papan nama yang jelas.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 15 x 50 cm (lima belas kali lima puluh centimeter).
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang di ujung jalan dengan ketinggian 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) diatas permukaan tanah.

Pasal 4

Penggantian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dengan persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2010 tentang Nama Jalan dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 - 6 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 - 6 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya


MUSTAFA

LAMPIRAN
SALINAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DI WILAYAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DAFTAR NAMA JALAN

NO.	NAMA JALAN	LETAK JALAN	KETERANGAN
1.	Jalan KH. Abdurrahman Wahid	Dari Desa Kuala Dua sampai dengan Sukalanting	Nama jalan diambil dari nama Presiden Republik Indonesia ke-4
2.	Jalan Sri Sultan Hamengku Buwono IX	Dari Desa Rasau Jaya melewati Desa Sungai Bulan sampai dengan Desa Jangkang	Nama jalan diambil dari nama Wakil Presiden Republik Indonesia ke-2
3.	Jalan H. Ibrahim Saleh	Dari Desa Kapur melewati Desa Sungai Ambangah sampai dengan Desa Tebang Kacang	Nama jalan diambil dari nama tokoh masyarakat Kalimantan Barat
4.	Jalan H. Ismail Mundu	Dari simpang Desa Sungai Kakap sampai dengan Parit Sarim Desa Pungur Besar	Nama jalan diambil dari nama tokoh masyarakat Kalimantan Barat

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 - 6 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



MUSTAFA